


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir ke dunia, manusia telah membawa beberapa kecenderungan alami yang tidak berubah. Salah satunya adalah mengabdikan kepada Yang Maha Kuasa sekaligus mengagungkan-Nya.¹ Ibadah kepada Allah SWT merupakan salah satu fitrah manusia. Nilai itulah yang diajarkan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa fitrah keislaman telah tertanam dalam diri setiap insan sejak ia belum dilahirkan.² Allah berfirman dalam QS. al-Rum (30) ayat 30 :



Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut

¹ Yunasril Ali, *Agar Shalat Jadi Penolongmu, Penyejuk Hatimu*, (Jakarta : Zaman, 2009), cet.ke-1, h. 22.

² *Ibid.*, h. 24.

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”³

Sejak awal Allah telah menentukan arah bagi manusia dalam beribadah, dan arah pertama yang ditunjukkan-Nya adalah Ka’bah di Mekah, yang telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s dan dibangun kembali dalam bentuk yang lebih megah dan lebih anggun oleh Nabi Ibrahim a.s bersama putranya Nabi Ismail a.s.⁴ Ketika Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s diutus, arah kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis. Dan ketika Nabi Muhammad saw diutus, kiblat dikembalikan ke arah semula, yakni Masjid al-Haram.⁵ Kesatuan arah dalam ibadah menggambarkan tauhid, bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah, yakni Allah. Ka’bah sebagai kiblat ibadah kaum muslim mengingatkan kita untuk senantiasa memelihara dan menegakkan tauhid sehingga benar-benar menjadi umat yang menjaga kesatuan.

Menghadap arah kiblat merupakan masalah penting dalam syari’at Islam. Menurut hukum syari’at, menghadap arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka’bah yang terletak di Mekah, yang merupakan pusat tumpuan umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971) h. 645. Al-Qurthubi, sebagaimana yang dikutip oleh Yunasril Ali dalam bukunya *Agar Shalat Jadi Penolongmu, Penyejuk Hatimu*, menjelaskan bahwa menurut Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, “fitrah Allah” yang dimaksud dalam ayat ini ialah “kebaikan” berupa agama yang benar.

⁵ Yunasril Ali, *op.cit.*, h. 118.

tertentu.⁶ Ketika shalat fardhu ataupun shalat sunat menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.⁷ Ketika melakukan thawaf di Baitullah atau ketika menguburkan jenazah, maka harus diletakkan miring bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap kiblat.⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 149-150 :



Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut

⁶ Sofia Hardani, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), cet.ke-1, h. 92.
⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), cet. ke 1, h. 104-111.
⁸ Sofia Hardani, *op.cit.*, h. 93.

kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”⁹

Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
() :

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda :

“Menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah”.” (HR. Bukhari).¹⁰

:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسل الله صلى الله عليه وسلم
"ما بين المشرق () ."

Artinya : “Bercerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar,

dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw

bersabda : “Antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah).”

(HR. Tirmidzi)¹¹

Pada masa Nabi Muhammad saw kewajiban menghadap kiblat Ka’bah itu tidak banyak masalah karena umat Islam masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di sekitar Mekah sehingga mereka bisa melihat wujud Ka’bah. Berbeda halnya dengan keadaan saat ini, umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari Mekah. Apakah kewajiban

⁹ Departemen Agama RI, *loc.cit.*,

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar Ibn al-Haitsam, 2004), jilid 1, h. 55.

¹¹Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, juz.1 Bab Thaharah-Shalat (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 363.

menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka'bah ('*ain Ka'bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*syathrah* atau *jihah*).¹²

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap '*ain Ka'bah* dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, jumbuh ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap *jihah* Ka'bah. Kedua, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk menghadap '*ain Ka'bah* yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan '*ain Ka'bah*.¹³

Persoalan kiblat adalah persoalan azimuth jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat yang diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam.¹⁴ Dengan demikian, persoalan arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang dikenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur kota Mekah.¹⁵ Selain itu, kiblat juga terkait dengan arah Ka'bah di Mekah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan

¹² Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada, 2010), cet.ke-2, h. 128.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), jilid 1, h. 757-758. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), jilid 1, h. 80.

¹⁴ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, (Jakarta, 2009), cet. ke-1, h. 109.

¹⁵ *Ibid.*

melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekah itu dapat dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.¹⁶

Berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat yang didasari perintah agama, maka ilmu pengetahuan berupaya untuk menyelaraskan apa yang dimaui oleh nash itu dengan melihat fenomena alam dalam hal ini adalah keadaan bumi yang relatif bulat. Implikasinya adalah ke manapun muka kita dihadapkan akan bertemu juga dengan Ka'bah.¹⁷

Oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui posisi *Baitul Haram* (Ka'bah) dengan cara mempelajari ilmu bumi dan ilmu falak. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu falak atau astronomi maka menentukan arah kiblat bagi suatu tempat di bumi bukan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.¹⁸

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), cet.ke-2, h. 49.

¹⁷ Maskufa, *op.cit.*, h. 128.

¹⁸ *Ibid.*, h. 129.

Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹⁹

Ilmu falak yang sering disebut juga ilmu hisab merupakan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam dalam menetapkan waktu-waktu ibadah dan tempat ibadah, seperti menetapkan awal waktu shalat, menetapkan awal waktu buka dan imsak dalam berpuasa, menetapkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, menetapkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, menetapkan waktu gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari dan juga menetapkan posisi dan arah kiblat pada suatu tempat.

Dalam ilmu falak, kegiatan yang paling menonjol pada ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan-perhitungan.²⁰ Seperti halnya dalam penentuan arah kiblat, secara garis besarnya adalah menghitung berapa besar sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat yang bersangkutan dan Ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari itu memotong jalur menuju Ka'bah.²¹

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 1 cet.ke-13, h. 304.

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 1.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi, karena pemahaman defenisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipermasalahkan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Ka'bah atau cukup arah menuju Ka'bah.

Di Indonesia khususnya, secara historis, metode penentuan arah kiblat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa*²², *rubu' mujayyab*²³, *kompas*, dan *theodolite*.²⁴ Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu penghitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (*Global Positioning System*).²⁵

²² *Tongkat Istiwa'* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah utara-selatan sejati dengan memanfaatkan bantuan sinar matahari sebelum dilakukan penentuan arah kiblat dengan azimuth kiblat atau sudut yang menunjukkan arah kiblat. Juga berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari atau rashdul kiblat. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 29.

²³ *Rubu' Mujayyab* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah kiblat dengan azimuth kiblat atau sudut yang menunjukkan arah kiblat. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 29.

²⁴ *Ibid.*, h. 29.

²⁵ *Ibid.*

Pada saat ini, metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu *azimuth kiblat* dan *rashdul kiblat*, atau disebut juga dengan teori sudut dan teori bayangan.²⁶

Isu keagamaan yang penuh dengan tema-tema penting selalu mewarnai kehidupan umat. Sering ditemukan di tengah masyarakat adanya perbedaan arah kiblat sehingga menimbulkan problem besar terutama di tengah masyarakat awam.

Pada awal tahun 2010 muncul isu pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempengan bumi dan adanya gempa bumi. Selain itu banyak ditemukan masjid dan mushala yang arah kiblatnya berbeda-beda. Terkait permasalahan tersebut, pada tanggal 01 Februari 2010 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang kiblat.

Secara lengkap, Diktum Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang kiblat sebagai berikut²⁷:

Pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di Timur Ka'bah/Mekah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah ke arah Barat.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), cet.ke-1, h. 250-251.

Kedua, rekomendasi. MUI merekomendasikan agar bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah Barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Namun, fatwa tersebut direvisi oleh Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang disahkan pada tanggal 01 Juli 2010. Dalam fatwa MUI yang kedua ini, disebutkan dalam Ketentuan Hukum nomor 03 bahwa “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing”.²⁸ Fatwa ini dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi “Bangunan masjid/musholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.

Fatwa ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga ditanggapi secara berbeda baik dari kalangan MUI maupun dari kalangan ahli falak dan astronomi. Perubahan fatwa ini memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya penetapan arah kiblat di Indonesia. Lebih dalam lagi bagaimana pandangan ilmu falak terhadap hasil penetapan fatwa tersebut.

Berdasarkan masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan ilmu falak mengenai hasil penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang arah kiblat yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG ARAH KIBLAT MENURUT ILMU FALAK.”**

²⁸*Ibid.*, h. 260-261.

Pembahasan tentang arah kiblat dipandang penting karena ia merupakan masalah yang urgen dalam syari'at Islam. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Ilmu falak atau ilmu hisab sangat diperlukan dalam metode perhitungan dan penetapan arah kiblat yang benar. Sementara itu, dijadikannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sasaran penelitian karena fatwa majelis tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat berdasarkan metode perhitungan ilmu falak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat berdasarkan metode perhitungan ilmu falak. Karena luasnya pembahasan tersebut maka masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode apa yang digunakan MUI dalam menetapkan arah kiblat ?
2. Bagaimana pandangan ilmu falak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan MUI dalam menetapkan arah kiblat.
- b. Untuk mengetahui pandangan ilmu falak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai metode yang digunakan MUI dalam menetapkan arah kiblat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pandangan ilmu falak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode,serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang

dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada²⁹.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer ini diperoleh dari buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan serta website resmi Majelis Ulama Indonesia (<http://www.mui.or.id>).
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* karya Helmi Karim, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* karya Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* karya Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* karya Susiknan Azhari, *Formula Baru Ilmu Falak* karya A. Kadir, *Ilmu Falak* karya Maskufa, *Dasar-dasar Ilmu Falak* karya Sofia Hardani, *Ilmu Falak Praktis* karya Ahmad Izzudin dan

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), cet.ke-1, h. 111

sumber lain seperti kitab, kamus, artikel, ensiklopedi dan media internet yang relevan dengan kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisis isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap makna yang terkandung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai arah kiblat berdasarkan ilmu falak³⁰ Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki³¹.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum

³⁰ Anton Bekker dan A. Charris Zubcdr, *Metode Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet.ke-1, h. 65.

³¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), cet.ke-1, h. 49.

Islam secara umum dan diskusi tentang analisa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang arah kiblat.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meliputi : Sejarah, Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tugas dan Program Kerja, Struktur Kepengurusan dan Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bab III mengungkapkan secara umum tentang fatwa yang meliputi : pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, sebab-sebab munculnya fatwa, syarat-syarat orang yang memberi fatwa, kapan fatwa dikeluarkan, hal yang dapat difatwakan. Selain itu, mengungkapkan secara umum tentang arah kiblat menurut ilmu falak yang meliputi : pengertian arah kiblat, dasar hukum, lintasan sejarah penetapan arah kiblat, metode penetapan arah kiblat.

Bab IV membicarakan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan arah kiblat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang arah kiblat menurut ilmu falak.

Bab V adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.